

**TUGAS AKHIR**

**PERKAWINAN BEDA AGAMA DITINJAU DARI HUKUM POSITIF  
INDONESIA DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM**



**ILMU HUKUM/FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**2024**

## **TUGAS AKHIR**

Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar  
kesarjanaan dalam bidang Ilmu Hukum

### **PERKAWINAN BEDA AGAMA DITINJAU DARI HUKUM POSITIF INDONESIA DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM**

Oleh :

YAYANG IZZATI

NIM : 202010110311354



**ILMU HUKUM/FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**2024**

# S K R I P S I

Disusun oleh:

**YAYANG IZZATI**

202010110311354

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Rabu 03 Juli 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

## SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Herwastoeti, SH., M.Si



Sekretaris : Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH

Penguji I : Syariful Alam, S.H.I, M.H.I

Penguji II : Muhammad Luthfi, SH., S.Sy., MH

**PERKAWINAN BEDA AGAMA DITINJAU DARI HUKUM POSITIF  
INDONESIA DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM**

Diajukan Oleh:


**YAYANG IZZATI**

202010110311354

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji


Pada, Rabu 03 Juli 2024

Pembimbing Utama,



**Dr. Herwastoeti, SH., M.Si**

Pembimbing Pendamping



**Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH**



Dekan,

**Prof. Dr. H. Tongat, SH., M.Hum**

Ketua Program Studi,

**Cholidah, SH., MH**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : YAYANG IZZATI

NIM : 202010110311354

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

PERKAWINAN BEDA AGAMA DITINJAU DARI HUKUM POSITIF  
INDONESIA DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang 09 Juli 2024  
  
METRAL  
TEMPER  
A92ALX283196644 zzati

LEMBAR PENGESAHAN

TUGAS AKHIR

Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Hukum Positif

Indonesia dalam Perpektif Kepastian Hukum

Disusun dan diajukan Oleh:

NAMA : YAYANG IZZATI  
NIM : 202010110311354

Telah dipertahankan di depan Majelis Penguji Tugas Akhir

Pada Tanggal 7 Juni 2024

DOSEN PEMBIMBING

Dosen Pembimbing I



Dr. Herwastoeti, S.H., M.Si  
NIDN. 0705096001

Dosen Pembimbing II



Dwi Ratna Indri Hapsari, S.H., M.H.  
NIDN. 0730098901

Mengetahui,  
Dekan Fak. Hukum UMM

Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum.

NIDN. 0013016701

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Yayang Izzati  
NIM : 202010110311354  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya, bahwa:

1. Tugas Akhir yang saya tulis yang bertajuk **“Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Hukum Positif Indonesia dalam Perpektif Kepastian Hukum”** Adalah hasil karya saya, dan dalam naskah Tugas Akhir Tugas Akhir ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian ataupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.
2. Apabila ternyata di dalam Tugas Akhir Tugas Akhir ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia Tugas Akhir ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Tugas Akhir Tugas Akhir ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan **HAK BEBAS ROYALTY NON ESKLUSIF**. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Malang, 7 Juni  
2024  
Yang Menyatakan,

Yayang Izzati  
202010110311354

**Ungkapan Pribadi :**

*“If you can't find a good person, then be the one.”*



## **ABSTRAKSI**

<b>Nama</b>	<b>: Yayang Izzati</b>
<b>NIM</b>	<b>: 202010110311354</b>
<b>Judul</b>	<b>: “PERKAWINAN BEDA AGAMA DITINJAU DARI HUKUM POSITIF INDONESIA DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM”</b>
<b>Pembimbing I</b>	<b>: Dr. Herwastoeti, S.H., M.Si</b>
<b>Pembimbing II</b>	<b>: Dwi Ratna Indri Hapsari, S.H., M.H.</b>

Penelitian ini membahas terkait perkawinan beda agama yang ditetapkan dan dicatatkan di Indonesia yang mana hal ini disebabkan karena adanya multitafsir dari perundang-undangan yang ada, penelitian ini bertujuan untuk membahas kepastian hukum perkawinan beda agama ditinjau dari hukum positif Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan Pendekatan Konseptual (conceptual approach), sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber hukum primer, sekunder, dan tersier, Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah metode kualitatif yang berfokus pada penjelasan dan analisis data non-numerik yang diperoleh dari studi pustaka. Hasil dari penelitian dan pembahasan yakni bahwa perkawinan beda agama terjadi dan disahkan di Indonesia karena adanya faktor dan latar belakang yang berbeda-beda serta adanya ketidakpastian hukum dimana UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan membuka peluang untuk disahkannya perkawinan beda agama, namun UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menentang perkawinan beda agama sehingga hal ini menimbulkan problematika multitafsir bagi legalitas perkawinan beda agama di Indonesia itu sendiri, maka diterbitkanlah SEMA No. 02 Tahun 2023 untuk mengimbau hakim agar tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama dan menetapkan perkawinan berdasar pada UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, namun kedudukan SEMA sendiri tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan dan hanya bersifat sebagai instruksi (arahan) saja maka SEMA tidak memiliki kekuatan di mata hukum dan tidak menimbulkan sanksi bagi hakim apabila tidak mengikuti instruksi pada SEMA.

**Kata Kunci : Perkawinan, Perkawinan Beda Agama, Kepastian Hukum**

## ABSTRACT

<b>Nama</b>	: Yayang Izzati
<b>NIM</b>	: 202010110311354
<b>Judul</b>	: “ <b>INTERFAITH MARRIAGE FROM THE PERSPECTIVE OF LEGAL CERTAINTY IN INDONESIAN POSITIVE LAW</b> ”
<b>Pembimbing I</b>	: Dr. Herwastoeti, S.H., M.Si
<b>Pembimbing II</b>	: Dwi Ratna Indri Hapsari, S.H., M.H.

*This research discusses interfaith marriages that are established and recorded in Indonesia, which occur due to multiple interpretations of existing legislation. The study aims to address the legal certainty of interfaith marriages from the perspective of Indonesian positive law. This research employs normative legal research methods with statue approach and conceptual approach. The legal sources used in this research include primary, secondary, and tertiary sources. The legal material analysis technique used is a qualitative method focusing on the explanation and analysis of non-numeric data obtained from literature studies. The results and discussion reveal that interfaith marriages occur and are legitimized in Indonesia due to various factors and backgrounds, as well as legal uncertainty. Law No. 23 of 2006 on Population Administration provides opportunities for the legitimization of interfaith marriages, whereas Law No. 1 of 1974 on Marriage opposes them. This situation leads to problems of multiple interpretations regarding the legality of interfaith marriages in Indonesia. Consequently, SEMA No. 02 of 2023 was issued, advising judges not to approve the registration of interfaith marriages and to base marriage decisions on Law No. 1 of 1974 on Marriage. However, SEMA itself is not included in the hierarchy of legislation and only serves as an instruction (guidance), which means that SEMA does not hold legal authority and does not impose sanctions on judges who do not follow its instructions.*

**Keywords:** *Marriage, Interfaith Marriage, Legal Certainty*

## Kata Pengantar


*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Puji syukur kehadirat Allah SWT sebab atas segala rahmat dan karunia-Nya, Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**PERKAWINAN BEDA AGAMA DITINJAU DARI HUKUM POSITIF INDONESIA DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM**” skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk dapat dinyatakan lulus dari Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi kalangan pemerhati hukum. Selanjutnya, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung dalam proses penyelesaian tugas akhir ini. Secara khusus ucapan terimakasih penulis haturkan kepada:

1. Kepada Orang tua yang saya hormati dan sayangi, yaitu Bapak Dwi Hariyanto dan Ibu Sugiharti Widya Ningsih yang selalu mendoakan dan sudah menjadi sosok orang tua hebat terhadap anak-anaknya. Selalu mencukupi kebutuhan anak-anaknya, bahkan dengan sabar memaklumi dan memerhatikan kesehatan fisik maupun mental sang penulis dan selalu memberi dukungan penuh untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
2. Kepada Adik saya, Muhammad Tayang Izzata yang selalu memberikan support dan energi positif dalam hal perkuliahan yang saya jalani semoga diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah.
3. Bapak Prof. Dr. Syamsul Arifin, M.Si., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang.
4. Bapak Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
5. Bapak H. Bayu Dwi Widdy Jatmiko, S.H, M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
6. Ibu Ratri Novita Erdianti, S.H, M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Muhammadiyah Malang.
7. Bapak Said Noor Prasetyo, S.H, M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
8. Ibu Cholidah, S.H., M.H., selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
9. Ibu Dr. Herwastoeti, S.H, M.Si., selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Dwi Ratna Indri Hapsari, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang tidak kenal lelah memberikan dukungan serta arahan kepada penulis sehingga, penulis menyelesaikan skripsi ini.
10. Ibu Nur Putri Hidayah, A.Md., S.H. M.H., selaku Dosen Wali Penulis. Terima kasih untuk segala ilmu yang diberikan selama penulis menjadi anak wali di kelas (F) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
11. Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum dan Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang tidak dapat penulis sebutkan satupersatu.

12. *My Best Partner* Tegar Rahmansyah Arif, terimakasih karena telah menjadi sahabat dan seseorang spesial yang senantiasa menemani penulis dalam keadaan apapun, serta berkontribusi banyak dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih telah meluangkan baik tenaga, waktu, pikiran, maupun materi, serta memotivasi penulis, terimakasih karena telah menjadi bagian awal dari perjalanan kuliah penulis hingga sekarang.
13. Terimakasih kepada Sahabat-sahabat yang saya cintai dan saya banggakan, khususnya Kirana Jenny Alqorni selaku sahabat penulis yang selalu ada bahkan di titik terendah penulis, terimakasih kepada Aura Trahita Puri karena selalu setia menemani penulis hingga penulis tidak pernah merasa sendiri, terimakasih juga kepada sahabat perkuliahan, Resida Ristia Nabila yang selalu menjadi *ice breaker* dalam lingkup pertemanan sang penulis, Annisa Aprilia Andy yang menjadi pendengar terbaik, dan Muhammad Nuris yang selalu mengayomi penulis dan teman-teman lainnya

Penulisan tugas akhir ini sudah layak untuk mendapatkan gelar strata 1 (S1) dan dipertahankan dihadapan penguji. Sumbangsih pemikiran yang berbentuk kritik dan saran sangat dibutuhkan oleh penulis untuk perbaikan dimasa yang akan datang. Semoga Tugas Akhir ini bisa memberi manfaat untuk kita semua. Amin.



Malang, 7 Juni 2024

Yayang Izzati

## Daftar Isi

Lembar Cover/Sampul Dalam.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	vii
Ungkapan Pribadi :.....	viii
Motto :.....	viii
ABSTRAKSI.....	ix
ABSTRACT .....	x
Kata Pengantar .....	xi
Daftar Isi.....	xiii
DAFTAR PUSTAKA .....	xv
Daftar Lampiran.....	xxi
BAB I .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II.....	16
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan .....	16
B. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Beda Agama.....	30
C. Tinjauan Umum Tentang Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) .....	45
D. Tinjauan Umum Tentang Teori Kepastian Hukum.....	47
BAB III.....	50
A. Hukum Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Hukum Positif Di Indonesia.....	50
B. Konsekuensi Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia Setelah Adanya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 dari Perspektif Kepastian Hukum.....	68
BAB IV .....	75
PENUTUP.....	75
A. Kesimpulan .....	75

B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA .....	79



## **DAFTAR PUSTAKA**

- “Apa Itu Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)?”, Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area, 8 Desember 2023,  
<https://mh.uma.ac.id/apa-itu-surat-edaran-mahkamah-agung-sema/> diakses pada 20 Mei 2024, 15:05
- “Perkawinan Berbeda Agama di Indonesia”, Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 10 No. 1 Juli 2023
- Abdul Gani Abdullah, “Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia”, Gema Insani Press, 1994, Jakarta, hal. 78
- Ananda, “Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli”, Gramedia Blog,  
<https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/>, diakses pada 30 Mei 2024, 13:46
- Artikel resmi: Universitas Airlangga. (2023). <https://unair.ac.id/tinjauan-kritis-dan-evaluasi-surat-edaran-sema-no-2-tahun-2023/> diakses pada 21 Mei 2024, 10:59
- Asmin, Status Perkawinan Antar Agama (Jakarta: PT. Dian Rakyat, 1985), hal. 61.
- Atmaja, Gede Marhaendra Wija. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (1):Memahami Karakteristiknya”, Denpasar, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2018, hlm. 13.
- BBC News, “Pengadilan Surabaya kabulkan pernikahan Islam dan Kristen, preseden bagi pernikahan beda agama di Indonesia?”, 2022  
<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-61897071>, diakses pada 20 Oktober 2022, 08:52
- Bibit Suprapto, “Liku – liku Poligami”, Al Kautsar, 1990, Yogyakarta, hal. 37-38.
- Candra Refan Daus, Ismail Marzuki “Perkawinan Beda Agama di Indonesia; Perspektif Yuridis, Agama-agama dan Hak Asasi Manusia”, Al-‘Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam, Vol. 8, No. 1, Juni 2023, hlm. 61-62
- Dhiya Fahira, “PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA (Studi Kasus di Yayasan Harmoni Mitra Madania)”, (UIN Syarif Hidayatullah: Jakarta, 2021) hal. 3
- Dwimaya Ruth Diknasya Hutasoit, “Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Larangan Pencatatan Perkawinan Beda Agama: Solusi atau Kemunduran

Hukum?”, 2023 <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/surat-edaran-mahkamah-agung-tentang-larangan-pencatatan-perkawinan-beda-agama-solusi-atau-kemunduran-hukum/>, diakses pada 15 November 2023, 23:38

Eka Darmayanti, Kewenangan Catatan Sipil Mencatatkan Perkawinan Beda Agama yang Mendapat Penetapan Pengadilan Negeri Menurut Pasal 35 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, FH UI, 2009, hal. 31

Erwina Rachmi Puspapertiwi, Farid Firdaus, “MA Larang Pengadilan Izinkan Nikah Beda Agama, Bagaimana Nasib Pernikahan yang Sudah Diizinkan?”, kompas.com, 2023, <https://www.kompas.com/tren/read/2023/07/20/190000965/ma-larang-pengadilan-izinkan-nikah-beda-agama-bagaimana-nasib-pernikahan?page=all#page2> diakses pada 2 Juni 2024 23:30

Fictoria Anggar Kusuma, “Kepuasan Pernikahan Pada Wanita Yang Menikah Melalui Proses Ta’aruf”, Repository.uksw.edu, Januari 2015, hal. 25.

Firdaus Arifin. “Pengujian Peraturan Kebijakan dalam Sistem Peradilan di Indonesia”. Jurnal Litigasi Vol. 22 (1) April 2021;

Hazairin, Tinjauan mengenai Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Jakarta: Tintamas, 1975), hal. 5.

Hendricus Suyatno, “Membedah Eksistensi dan Kekuatan SEMA No. 2 Tahun 2023 Terhadap Kebebasan Hakim”, Kumparan, 2023, <https://kumparan.com/hendrikussuyatno/membedah-eksistensi-dan-kekuatan-sema-no-2-tahun-2023-terhadap-kebebasan-hakim-20q1B8WuM7M/3> diakses pada 2 Juni 2024, 22:53

Indonesia (1), Undang-Undang tentang Perkawinan, Ibid., Ps.8.

Indonesia (1), Undang-Undang tentang Perkawinan, UU No.1 Tahun 1974, LN Tahun 1974 No.1, TLN No.3019, Ps.2.

Indrawan, Made Prilita Saraswati Putri & Artha, I Gede. “Kekosongan Hukum Undang-Undang Perkawinan Terhadap Pengaturan Perkawinan Beda Agama”. Jurnal Kertha Semaya 7, No. 3, 2019

Irwan Adi Cahyadi, “Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (sema) Dalam Hukum Positif Di Indonesia”, Brawijaya Law Student Journal 1, no. 2 (2014): 8.

Jarwo Yunu, Aspek Perkawinan Beda Agama di Indonesia, Penerbit CV Insani, Jakarta, 2005, p.11

K. Wantjik Saleh, S.H., “Hukum Perkawinan Indonesia”, Ghalia Indonesia, Jakarta, cet. IV. 1976, hlm. 15

Kharisma, Bintang Ulya. “Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023, Akhir dari Polemik Perkawinan Beda Agama?”. Journal of Scientech and Development (JSRD) 5, No. 1 (2023): 477-482.

KMA”, Hukumonline, 22 Agustus 2023,  
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/kekuatan-hukum-produk-hukum-ma--perma-sema--fatwa--dan-sk-kma-cl6102/> diakses pada 20 Mei 2024, 14:16

Kompilasi Hukum Islam, seri perundangan, Jakarta, 1991, hlm. 5

Luh Putu, Ni luh, “Analisis Yuridis Akibat Dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2023”, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 12 No. 06 Tahun 2024 hlm. 6

M.Ishom El-Saha, “Larangan Hakim Menetapkan Perkawinan Beda Agama”, Kemenag, 19 Juli 2023, <https://www.kemenag.go.id/kolom/larangan-hakimmenetapkan-perkawinan-beda-agama-beSC4> diakses pada 20 Mei 2024, 15.38

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2022,  
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18313&menu=2>, diakses pada 26 September 2022, 15:15

Meirina Fajarwati, “Validitas Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan”. Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 14 No. 02 Juni 2017, hal. 146

Nafiatul Munawaroh, “Kekuatan Hukum Produk Hukum MA: PERMA SEMA, Fatwa, dan SK

Nico Ngani dan I Nyoman Budi Jaya, Cara untuk Memperoleh Akta-akta Catatan Sipil (Yogyakarta: Liberty, 1984), hal. 6

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (“UU 12/2011”)

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Pasal 60 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pasal 66 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

- Putri, Nokya Suripto. “Tinjauan Kritis dan Evaluasi Surat Edaran SEMA No 2 Tahun 2023”.
- R. Wirjono Prodjodikoro, Hukum Antar Golongan di Indonesia (Jakarta: Sumur Bandung, 1981), hal. 97.
- Raimond Flora Lamandasa. ”Perkawinan Beda Agama di Indonesia.” <http://www.scribd.com/doc/3144824/Perkawinan-Beda-Agama-Di-Indonesia>, diakses pada 26 April 2024
- Razali, Ubed Bagus. “Mengakhiri Polemik Pencatatan Perkawinan Beda Agama dan Keyakinan”. Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, 2023.  
<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/mengakhiri-polemikpencatatan-perkawinan-beda-agama-dan-keyakinan-oleh-ubed-bagus-razali-s-h-i-s-h-7-8> diakses pada 25 Mei 2024, 12:35
- Rokilah, Sulasno. “Penerapan Asas Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”. Jurnal Ilmu Hukum 5, No. 2 (2021), hlm. 179-190.
- Rusli, R. Tama, “Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya”, (Bandung: Penerbit Rusmin Tumanggor et. al., Perilaku Nikah Beda Agama: Fenomena Masyarakat Jakarta (Jakarta: LEMLIT UIN Syarif Hidayatullah, 2004), hal. 2.
- Saiful Anam, “Pendekatan Perundang-undangan (Statue Approach) Dalam Penelitian Hukum”, 2017, <https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/#comments> diakses pada 19:17, 14 Desember 2023
- Santoso, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat”, Jurnal.iainkudus.ac.id, Vol. 7, 2016, hal. 415
- Sodharyo Soiman, “Hukum Orang dan Keluarga”, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, Hal. 3
- Soetomo, “Sebegini Jumlah Pasangan Melakukan Pernikahan Beda Agama di Indonesia, Jangan Kaget ya”, 2022, <https://www.jpnn.com/news/sebegini-jumlah-pasangan-melakukan-pernikahan-beda-agama-di-indonesia-jangan-kaget-ya?page=2>, diakses pada 27 September 2022, 16:25
- Sri Pujianti, “Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Internasional dan Hukum Islam”,
- Subekti, “Pokok – Pokok Hukum Perdata”, 1992, PT. Intermasa, Bandung, hlm.1

Sudargo Gautama (a), Hukum Antar Golongan (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1980), hal. 12.

Sudhar Indopa, “Pencatatan Perkawinan Campuran pada Kantor Catatan Sipil,” (Makalah disampaikan pada seminar mengenai Perkawinan Campuran dan Permasalahan Hukumnya, Suria Nataatmadja and Associates, Jakarta, 31 Mei 2006), hal. 2-3.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan

Tihami, Sohari Sahrani, “Kajian Fiqih Nikah Lengkap”, Fikih Munakahat, 2014, hal. 7.

Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan hal. 20

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Wienarsih Imam Subekti dan Sri Soesilawati Mahdi, Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat (Jakarta: CV Gitama Jaya, 2005), hal. 37

Wildan Pratama, “PN Surabaya Terima Permohonan Nikah Beda Agama untuk Ketiga Kalinya”, (Suara Surabaya: Surabaya, 2022)  
<https://www.suarasurabaya.net/kelankota/2022/pn-surabaya-terima-permohonan-nikah-beda-agama-untuk-ketiga-kalinya/>, diakses pada 27 Oktober 2022, 20:25

Wiryono Prodjodikoro, “Hukum Perkawinan di Indonesia”, Sumur, 1984, Bandung, hal. 7

# SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH  
Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : YAYANG IZZATI  
Nim : 202010110311354


Dengan Judul Skripsi :


" PERKAWINAN BEDA AGAMA DITINJAU DARI HUKUM POSITIF INDONESIA DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS PLAGIASI**.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 13.Juni 2024



  
**Cholidah, SH., MH**  
Ka. Prodi Hukum